



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA
NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional efektif, efisien, dan tepat
sasaran maka perlu diatur penyelenggaraannya agar dapat
berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Kabupaten Manokwari.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya di sebut PBI adalah peserta BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah layanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

11. Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter, bidan, bidan desa yang berkompeten dalam pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan pelayanan keluarga berencana paska persalinan, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB paska persalinan) tingkat pertama.
12. Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk keselamatan pasien.
13. UPT Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Wahana Kesehatan dasar lainnya.
14. Kapitasi adalah sistem pembayaran Pelayanan Kesehatan kepada FKTP berdasar jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS kesehatan.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada FKTP berdasarkan tagihan atas jenis pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
19. Rekening kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Pejabat pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
21. Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
22. Bendahara Penerimaan Dinas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
23. Bendahara Pengeluaran Dinas adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.

24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk mengajukan Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP.
25. Surat Permintaan Pengesahan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD sebagai bukti pengesahan atas pendapatan dan belanja FKTP.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
31. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN menganut asas:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. manfaat.
- (2) Yang dimaksud dengan asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

- (3) Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dan pemanfaatan dana dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Yang dimaksud dengan asas responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud dengan asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dana dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB II
FKTP DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN FKTP
Bagian Kesatu
FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari

Pasal 4

FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan UPT Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Manokwari yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan FKTP
Yang Dibayarkan Melalui Kapitasi JKN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan pada FKTP yang pembayarannya melalui kapitasi JKN terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan non spesialisik; dan
 - b. pelayanan gigi.
- (2) Pelayanan kesehatan non spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pelayanan promotif preventif, terdiri dari:
 1. kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan;
 2. imunisasi dasar;
 3. keluarga berencana; dan
 4. skrining kesehatan.
 - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

- d. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi;
 - e. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
 - f. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
 - g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - h. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan darah sederhana antara lain pemeriksaan hemoglobin, apusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah dan malaria;
 - 2. pemeriksaan urin sederhana antara lain pemeriksaan warna, berat jenis, kejernihan, PH, leukosit, eritrosit;
 - 3. pemeriksaan feses sederhana antara lain benzidin test, mikroskopik cacing; dan
 - 4. pemeriksaan gula darah sewaktu.
 - i. pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di FKTP;
 - j. pelayanan rujuk balik dari fasilitas kesehatan lanjutan; dan
 - k. pelaksanaan prolans dan *home visit*.
- (3) Pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 - 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 - 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - c. premedikasi;
 - d. kegawatdaruratan oro-dental;
 - e. pencabutan gigi sulung;
 - f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 - g. obat pasca ekstraksi;
 - h. tumpatan komposit (GIC);
 - i. *skelling* gigi, dengan ketentuan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - j. pelayanan gigi lainnya yang dapat dilakukan pada FKTP sesuai dengan panduan praktik klinik dari Persatuan Dokter Gigi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pelayanan FKTP
Yang Dibayarkan melalui Non Kapitasi JKN

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada FKTP yang dibayarkan BPJS Kesehatan melalui non kapitasi terdiri dari:
 - a. pelayanan persalinan;
 - b. pelayanan rawat inap tingkat pertama; dan
 - c. pelayanan ambulan.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. observasi;

- b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pertolongan persalinan per vaginam dengan penyulit, khusus FKTP dengan fasilitas PONEB;
 - d. pelayanan gawat darurat persalinan;
 - e. perawatan nifas (ibu dan neonatus);
 - f. pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain;
 - g. pemberian obat;
 - h. akomodasi dan makan pasien; dan
 - i. rujukan.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 - 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 - 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - d. tindakan medis kecil/ sederhana oleh dokter maupun paramedis;
 - e. persalinan per vaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik selama perawatan;
 - g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama perawatan; dan
 - h. pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis;.
- (4) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.

BAB III
PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA SKPD Dinas.
- (4) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian rekening BUD.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP.

- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD.
- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP.
- (2) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Paragraf 4 Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN didasarkan atas tagihan dari FKTP sesuai dengan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dana Non Kapitasi JKN yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas kesehatan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas menyusun dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan RKA DPA SKPD Dinas.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 15

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA SKPD Dinas.
- (3) Penganggaran RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Pendapatan asli Daerah, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan non kapitasi.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Kepala FKTP mengajukan jumlah tagihan Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas sebagai tembusan.
- (2) Pembayaran jumlah tagihan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Penerimaan Dinas melalui rekening penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dana Non Kapitasi JKN yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui sebagai pendapatan.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan penerimaan Dana Non Kapitasi JKN dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran atas beban APBD yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM oleh Dinas serta SP2D oleh BUD.
- (2) FKTP menerima Dana Non Kapitasi JKN sesuai mekanisme pencairan keuangan daerah yang berlaku.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. variable daerah.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;

- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala tata usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
 - (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
 - (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
 - (7) Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan dengan variable kehadiran.
 - (8) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi beban kerja, masa kerja dan status kepegawaian, yang bobot penilainya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
 - (9) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan diformulasikan sebagai berikut:
 - (10) Pembayaran jasa pelayanan dilakukan paling lambat tiap tiga bulan sekali.

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan} \\ \text{Masa Kerja} \\ \text{Rangkap Tugas Administrasi} \\ \text{Tanggung Jawab Program yang di pegang} \end{array} \right\}}{\text{Total Jumlah Point}} \times \text{Jmlh Dana Jasa Pelayanan}$$

Keterangan : Persentase Kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

Bagian Ketiga Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. belanja operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat difasilitasi oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif antara lain untuk:
 - 1) biaya makan-minum;
 - 2) jasa profesi Narasumber;
 - 3) foto copy bahan; dan
 - 4) Perjalanan dinas.
 - b. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan dengan melakukan kunjungan rumah antara lain untuk:
 - 1) uang harian; dan
 - 2) perjalanan dinas
 - c. belanja operasional untuk puskesmas keliling antara lain untuk:
 - 1) bahan bakar minyak;
 - 2) penggantian oli; dan
 - 3) suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
 - d. belanja cetak;
 - e. belanja alat tulis;
 - f. belanja administrasi keuangan dan sistem informasi antara lain untuk:
 - 1) perjalanan Dinas Ke Kabupaten;
 - 2) uang harian;
 - 3) foto copy bahan;
 - 4) belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN; dan
 - 5) biaya operasional sistem informasi.
 - g. belanja pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
 - h. belanja kalibrasi alat; dan
 - i. belanja sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan (PERBUP tentang Standar Biaya)

BAB V
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN
Bagian Kesatu
Pelayanan Persalinan

Pasal 22

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan persalinan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan persalinan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.

- (4) Belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang habis pakai; dan
 - c. pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jasa pelayanan persalinan yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana yang tidak digunakan tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 23

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional rawat inap tingkat pertama.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang habis pakai; dan
 - c. pemeliharaan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jasa pelayanan rawat inap yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Ambulans

Pasal 24

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pengganti transpor dalam pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
- (2) Besaran tarif pelayanan ambulans sebagai pengganti transpor perjalanan dalam merujuk pasien sesuai dengan ketentuan standar biaya

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Dinas secara teknis melakukan pembinaan yang meliputi:
 - a. teknis administrasi; dan
 - b. teknis program.
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan mekanisme perencanaan, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan melalui dengan mengadakan:
 - a. rapat/pertemuan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. kunjungan/supervisi/monitoring ke FKTP dan jaringannya.
- (4) Pembinaan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh bidang-bidang yang terdapat pada Dinas yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan/verifikasi usulan kegiatan (RKA);
 - b. pelaksanaan dan sosialisasi;
 - c. standar pelayanan;
 - d. pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. evaluasi program.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN dilakukan melalui:
 - a. pengawasan melekat
 - b. pengawasan fungsional internal (Inspektorat Jenderal dan BPKP);
 - c. pengawasan fungsional eksternal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemanfaatan dan pengelolaan dana pelayanan kesehatan pada FKTP:

- a. dana Non kapitasi yang sisa saldo tahun 2019 dapat digunakan atas rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;
- b. jika item dana pada RKA masing-masing Puskesmas tidak mencukupi dapat diambil dari item lain yang tidak digunakan; dan
- c. penggunaan Penunjang Operasional dan Belanja Modal Dana Kapitasi dan Non Kapitasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI, SH
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p>

	<p>Contoh belanja:</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang</p> <p>Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling</p> <p>selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian Ban, penggantian Accu, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja:</p>

	<p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas yang di lakukan FKTP dan di tingkat kabupaten dalam pengelolaan JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>
B. BELANJA MODAL	
1.	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.</p>

Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i> , pembuatan pagar FKTP, dan lain - lain.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 18 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN
2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

